



PERAN GEREJA DALAM KEADILAN PEREMPUAN SUMBA MELALUI PERAN PEREMPUAN DI RUMAH ADAT SUMBA (UMA KALADA)

Anita Anastasya Br Sembiring¹⁾, Gaudensius Januarius

Redemptus Umbu²⁾, Yakobus Ndona³⁾

¹⁾Magister Filsafat Keilahian, Fakultas Teologi Wedhabakti,

Universitas Sanata Dharma, Indonesia

²⁾ Filsafat Teologi, Fakultas Teologi Wedhabakti,

Universitas Sanata Dharma, Indonesia

³⁾ Universitas Negeri Medan

Abstrak

Artikel ini membahas peran Gereja dalam menegakkan keadilan bagi perempuan di Sumba, khususnya dalam menghadapi praktik “kawin tangkap” yang merugikan perempuan. Praktik ini melibatkan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis serta melanggar hak-hak perempuan. Gereja berperan aktif dalam advokasi keadilan gender, kesetaraan, serta menentang praktik budaya yang berbahaya. Melalui dialog dengan pemimpin adat dan kerja sama dengan berbagai pihak, Gereja berupaya menghapus praktik ini. Selain itu, artikel ini menyoroti peran perempuan dalam struktur rumah adat Sumba, Uma Kalada, yang mencerminkan kesetaraan gender dalam masyarakat adat. Dengan memahami makna dan nilai-nilai Uma Kalada, Gereja dapat menggunakan pendekatan budaya dalam memperjuangkan hak perempuan. Kerangka teoritis penelitian ini mencakup teori keadilan John Rawls, konsep solidaritas, dan peran Gereja dalam hak asasi manusia. Melalui pendidikan, advokasi, dan kolaborasi, termasuk dengan lembaga Rumah Budaya Sumba, Gereja berupaya membawa perubahan positif bagi perempuan Sumba. Artikel ini menekankan perlunya pendekatan bijak dalam menyikapi budaya lokal, agar perubahan yang diupayakan tetap menghormati tradisi dan memperkuat keadilan sosial bagi perempuan.

Kata Kunci: Peran Gereja, Perempuan Sumba, Budaya Sumba, Rumah Budaya Sumba.

*Correspondence Address : anitasembiring535@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i4.2025.1390-1401

© 2025UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Kedudukan dan keadilan bagi perempuan di Sumba masih menjadi hal yang sangat memprihatinkan dan terus diperjuangkan. Adat istiadat yang masih melekat di dalam diri masyarakat Sumba membuat kedudukan perempuan di Sumba masih dianggap lebih rendah dari laki-laki. Banyak sekali upacara adat yang memperlihatkan bahwa perempuan tidak bisa duduk di depan untuk berbicara. Perempuan hanya akan menangani urusan-urusan di belakang dan tidak berperan dalam mengambil keputusan. Fenomena kawin tangkap yang masih sering terjadi di Sumba (kasus terakhir, terjadi di bulan Agustus 2023) juga sangat memprihatinkan bagaimana keadilan terhadap perempuan di Sumba masih sulit untuk diperjuangkan. Padahal, orang-orang Sumba seringkali bangga dengan *belis* (maskawin) berupa hewan seperti kerbau dan kuda dengan jumlah yang banyak yang mana seakan-akan menunjukkan bahwa mereka menghargai perempuan. Namun fenomena kawin tangkap yang masih sering terjadi ini seakan-akan menunjukkan paradox antara budaya dan tindakan yang terjadi pada perempuan Sumba.

Praktik "kawin tangkap" di Sumba adalah bentuk kawin paksa yang telah banyak mendapat kritik dari berbagai pihak termasuk dari pemimpin adat dan Gereja. "Kawin tangkap" adalah praktik pernikahan tradisional di Sumba yang mana seorang laki-laki "menculik" seorang perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut. Praktik ini telah menjadi masalah sosial yang menimbulkan keprihatinan di kalangan pemerintah dan masyarakat, terutama

bagi kaum perempuan. Implikasi dari kawin tangkap terhadap perempuan sangat berat, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, serta stigma. Perempuan yang menjadi korban "kawin tangkap" sering kali dipaksa menikah di luar kehendak mereka, dan hak-hak mereka dilanggar. Gereja dan organisasi-organisasi lain memperjuangkan hak-hak perempuan dan bekerja untuk menghapus "kawin tangkap" melalui upaya kolaboratif dengan pemerintah, organisasi-organisasi kemanusiaan dan masyarakat.

Pentingnya peran Gereja dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan sangat penting, terutama dalam konteks praktik-praktik tradisional yang merugikan seperti "kawin tangkap" di Sumba. Keterlibatan Gereja dalam menangani praktik "kawin tangkap" mencerminkan komitmennya untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender, dan pengakuannya akan perlunya menantang praktik-praktik tradisional yang berbahaya yang melanggengkan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Advokasi Gereja untuk keadilan perempuan dalam konteks "kawin tangkap" melibatkan dialog dengan para pemimpin adat (rato) dan secara aktif bekerja untuk mengatasi masalah ini. Hal ini termasuk berkolaborasi dengan pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat untuk menghapuskan "kawin tangkap" dan mendukung pembebasan perempuan yang telah menjadi korban dari praktik ini.

Peran Gereja dalam mengadvokasi keadilan bagi perempuan sangat penting karena Gereja menyediakan wadah bagi suara perempuan untuk didengar dan hak-hak mereka diakui. Ajaran Gereja tentang

kesetaraan dan keadilan gender didasarkan pada keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki martabat dan nilai yang sama. Advokasi Gereja untuk keadilan perempuan juga penting karena menentang praktik-praktik tradisional yang berbahaya yang melanggengkan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, dan mempromosikan budaya hormat dan bermartabat bagi semua orang. Dengan ini, kelompok mencoba untuk mengangkat salah persoalan mengenai keadilan bagi perempuan Sumba dengan menggunakan salah satu unsur kebudayaan orang Sumba yakni *Uma Kalada* (rumah besar). *Uma Kalada* menjadi unsur kebudayaan yang sangat penting yang juga dapat menunjukkan identitas orang Sumba. Kelompok ingin melihat makna atau nilai di balik rumah adat ini dan bagaimana struktur dari bangunan rumah adat ini juga dapat menyumbangkan sesuatu bagi kedudukan perempuan di Sumba.

Dari latar belakang di atas ada beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan penulis sebagai acuan dari penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah, Bagaimana praktik "kawin tangkap" dijalankan di Sumba? Apa dampak dari praktik "kawin tangkap" bagi keberadaan perempuan di Sumba? Apa makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembangunan *Uma Kalada* di Sumba? Bagaimana pengaruh ritual pembangunan *Uma Kalada* terhadap kedudukan perempuan di Sumba? Bagaimana Gereja menanggapi persoalan ketidakadilan di Sumba dengan melihat makna perempuan di dalam struktur rumah adat Sumba?

Secara kodrati (bologis) laki-laki dan perempuan adalah dua pribadi yang berbeda dan realitas ini tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Perbedaan ditafsirkan sebagai yang dikehendaki

oleh Sang Pencipta agar manusia saling melengkapi dalam seluruh realitas kehidupannya. Meski berbeda secara kodrati namun antara laki-laki dan perempuan mempunyai harkat dan martabat yang sama yaitu sebagai citra Allah. Kesamaan martabat itulah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh dimensi hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Dalam kenyataannya hubungan antara keduanya mengalami ketimpangan. Ketidakadilan dan diskriminasi justru mendominasi hubungan kedua kelompok pribadi tersebut. Keadilan merupakan nilai keutamaan yang sangat fundamental dalam tatanan kehidupan bersama,² di mana melaluinya setiap orang akan mampu menghargai hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Selain itu, ia juga menjadi *guideline* dalam kehidupan bersama yang membawa semua orang menuju pada *bonum commune*. Di sini kita melihat konsep keadilan menurut John Rawls. Ia mendefinisikan bahwa keadilan itu sebagai keadaan dimana seluruh masyarakat adalah bentuk kerja sama saling menguntungkan di antara individu yang di satu sisi mau bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kepentingan bersama, tetapi di sisi lain, masing-masing individu mempunyai pembawaan (modal dasar) serta hak yang berbeda dan semua itu tidak bisa dilebur dalam kehidupan sosial.³ Namun, yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya bersifat *cooperate* melainkan juga kompetitif, bahkan tidak jarang saling menjatuhkan di antara yang lain. Kenyataan ini memberikan ruang dalam konsep keadilan, bagaimana mengatur kehidupan individu yang berbeda dan sama-sama mempunyai kepentingan sendiri, sehingga bisa berjalan bersama saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain. Persoalannya, bagaimana mempertemukan hak-hak

² John Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard: Belknap Press, 1999), 3

³ John Rawls, *A Theory of Justice*, 11.

dan pembawaan yang berbeda di satu pihak. Ringkasnya, bagaimana mempertemukan individu dan kewajiban sosial secara seimbang dan selaras sehingga tidak ada yang dirugikan dan terabaikan. Sebuah hubungan sosial yang berkeadilan.

Dalam situasi ketidakadilan kita sering berpikir bahwa pihak yang mengalami kemerosotan moral adalah korban saja. Namun sebenarnya pelaku ketidakadilan juga mengalami hal yang sama, karena mereka melakukan ketidakadilan tidak berdasarkan kedalaman martabat manusiawi mereka.⁴ Para pelaku ketidakadilan berbagi kemanusiaan yang sama dengan para korban. Karena itu, upaya mengembalikan martabat manusia juga harus ditujukan kepada mereka pula. Solidaritas dan belas kasih harus mengarah dan merangkul para pelaku. Kehidupan mereka juga mengalami ancaman, walaupun diakibatkan oleh tindakan mereka sendiri. Karena itu kehidupan mereka juga harus dibela. Perjuangan Gereja harus menjangkau para pelaku ketidakadilan untuk mengembalikan mereka menjadi manusia yang bermartabat.⁵ Seorang teolog Gustavo Gutierrez menegaskan bahwa Gereja ingin benar-benar melibatkan diri dalam usaha pembebasan kaum tertindas, maka Gereja sudah tidak mungkin lagi hanya memberikan nasihat-nasihat moral. Bagaimanapun Gereja harus memperhatikan dan memperhitungkan faktor politik dan budaya dalam

masyarakat. Dengan demikian tidak masuk akal jika di tengah-tengah situasi yang penuh ketidakadilan Gereja tetap tinggal diam, bersikap netral, dan tidak mau campur tangan. Dengan bersikap netral dan tinggal diam, Gereja secara sadar atau tidak sadar telah mempertahankan *status quo*. Akan berbeda jika Gereja hanya diam saja, maka keadaan sosial masyarakat pun tak akan berubah. Dengan demikian status quo dipertahankan.⁶ Realitas ini, hendaknya mendorong Gereja mampu menghadirkan diri sebagai Gereja yang dekat dan akrab dengan rakyat tertindas, Gereja yang solider dengan kaum kecil dan jelata, dan Gereja yang memberi kesaksian akan belas kasih Allah.⁷ Pertemuan antara Gereja dan keresahan serta ketidakpuasan rakyat, yang menjadi korban ketidakadilan, merupakan kesempatan bagi Gereja untuk memulihkan martabat mereka.⁸ Gereja harus melihat realitas ini sebagai suatu kenyataan yang merusak martabat sebagai citra Allah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pakai adalah metode penelitian studi kepustakaan. Metode Penelitian Studi Kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dikaji. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, dan publikasi lainnya

⁴ J. Darminta, *Mengubah Tanpa Ketidakadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 39.

⁵ J. Darminta, *Mengubah Tanpa Ketidakadilan*, 59.

⁶ A. Suryawasita, *Teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), 27-30.

⁷ “Gereja dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Kristus dengan mengambil sikap yang berani dan profetis, di hadapan kebejatan kekuasaan politik atau pun kekuasaan ekonomi; dengan tidak mencari kemuliaan dan kekayaan materialnya

sendiri; dengan menggunakan sumber-sumber penghasilannya sendiri untuk melayani orang-orang yang termiskin dan dengan meniru kesederhanaan hidup Kristus sendiri” dalam Paus Yohanes Paulus II, *Redemptoris Missio*, no. 9, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996), 53.

⁸ KWI, Partisipasi Kita dalam Memulihkan Martabat Manusia dan Alam Semesta (*Pesan Sidang Para Waligereja Indonesia Tahun 2001*), (Jakarta: Sekretariat Keuskupan Agung Jakarta, 2001), 14.

yang memiliki kredibilitas akademik. Studi kepustakaan bertujuan untuk memahami teori, konsep, serta temuan penelitian sebelumnya guna membangun landasan ilmiah yang kuat dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Metode ini dilakukan melalui beberapa langkah, seperti menentukan topik penelitian, mengumpulkan dan mengevaluasi sumber referensi, mengorganisasi data berdasarkan tema tertentu, serta menyusun sintesis dan kesimpulan dari berbagai literatur yang dikaji. Keunggulan metode ini terletak pada efisiensinya dalam hal waktu dan biaya karena tidak memerlukan penelitian lapangan, serta kemampuannya dalam menyajikan perspektif luas dari berbagai studi yang telah dilakukan. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada data sekunder dan keterbatasan dalam menggambarkan fenomena secara langsung. Meskipun demikian, studi kepustakaan tetap menjadi metode yang sangat penting dalam penelitian akademik, terutama dalam kajian teoretis dan eksploratif yang membutuhkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakadilan Perempuan Sumba

Keadilan adalah hal yang selalu diperjuangkan oleh dan bagi siapapun. Hal ini dikarenakan bahwa keadilan merupakan hal utama yang merupakan dasar bagaimana membangun kehidupan bersama. Melalui keadilan, setiap orang atau masyarakat dapat menghargai hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Di Indonesia, keadilan merupakan salah satu nilai yang mendasari kehidupan berbangsa karena nilai ini tertera di dalam sila kelima yakni “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Namun, meskipun demikian keadilan juga masih menjadi hal yang terus diperjuangkan hingga saat ini karena banyaknya kasus ketidakadilan khususnya bagi perempuan yang masih terjadi di Indonesia. Di Sumba, kasus ketidakadilan masih sering terjadi dan dapat dilihat dalam praktik kawin tangkap dan diskriminasi yang masih sering dilakukan. Tentu saja, konsep keadilan dalam konteks perempuan Sumba sangat terkait dengan pemberian perlindungan, hak, dan kesempatan yang adil bagi perempuan dalam masyarakat di sana.

Terdapat beberapa jenis perkawinan di Sumba⁹. Pertama, perkawinan normal yakni perkawinan yang dijalankan berdasarkan adat istiadat yang terjadi pada umumnya, kedua adalah perkawinan *Ailana Kelaki Lede* yakni perkawinan yang terjadi antara mereka yang masih memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah. Ketiga adalah kawin masuk (*angu*) yakni perkawinan yang karena alasan belum melengkapi belis (mas kawin), laki-laki akan tinggal di rumah perempuan. Keempat adalah perkawinan *kako ndona* (lari ikut), perkawinan ini terjadi ketika kedua mempelai baik perempuan dan laki-laki memiliki rasa cinta yang mendalam namun belum mendapat restu dari kedua orang tua yang menyebabkan mempelai perempuan akan pergi dan tinggal bersama laki-laki secara diam-diam agar segera mendapat restu. Kelima adalah perkawinan *Wenda Mawine* (kawin tangkap), perkawinan ini adalah salah satu jenis perkawinan yang sangat dipertentangkan di Sumba, karena tidak dilandasi oleh rasa cinta.

Kawin tangkap menjadi jenis perkawinan yang terjadi berdasarkan kesepakatan orang tua kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun

⁹ Bapak Stefanus Lede, wawancara dengan penulis, tanggal 12 November 2023.

pihak perempuan.¹⁰ Seringkali sang laki-laki sudah tahu tentang perjodohan ini, namun tidak dengan perempuan. Tentu saja perkawinan ini dilakukan secara paksa di mana perempuan akan ditangkap dan dibawa lari oleh sekelompok orang yang telah diajak untuk bekerjasama. Alasan dilakukan kawin tangkap ini adalah karena beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kedudukan (status), dan faktor kekerabatan. Biasanya, perkawinan ini dilakukan dengan cara, meminta perempuan untuk pergi ke tempat-tempat umum seperti pasar untuk berbelanja ataupun pergi ke sungai untuk menimbah air dan mencuci pakaian. Di sana sekelompok laki-laki yang memiliki fisik yang kuat telah menunggu kedatangan perempuan tersebut. Ketika perempuan tersebut datang, sekelompok laki-laki tadi akan menangkap perempuan tersebut dan segera dinaikkan ke kendaraan yang telah disediakan. Ada yang dimuat di atas sepeda motor, ataupun mobil *pick up* yang telah disewa oleh keluarga, dan ada pula yang dinaikkan di atas kuda tunggangan. Setelah itu, perempuan tersebut akan dibawa ke rumah laki-laki yang akan dijodohkan.

Beberapa perempuan yang pernah menjadi korban dari tindakan "kawin tangkap" ini mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka akan mengalami kejadian ini.¹¹ Tentu saja mereka kaget dan berteriak minta tolong, namun teriakan minta tolong mereka tidak membawa hasil yang mana tidak ada pertolongan yang mereka dapatkan. Diperjalanan mereka hanya menangis dan berteriak, apalagi

sekelompok orang yang membawa mereka justru bersorak kegirangan.¹² Hal yang sangat menyedihkan adalah bahwa ada perempuan yang sama sekali tidak mengenal siapa laki-laki yang dijodohkan dengan dirinya. Sesampainya di rumah laki-laki, perempuan tersebut akan dibawa masuk ke dalam rumah. Biasanya orang tua perempuan akan datang dan pura-pura mencari anaknya untuk dibawa pulang, namun hal ini hanyalah sandiwara yang dibuat oleh orang tua dari kedua bela pihak. Mereka datang justru untuk membahas proses-proses yang akan terjadi selanjutnya. Perempuan tersebut hanya bisa pasrah dan tidak bisa berkata apa-apa ketika tahu bahwa orang tuanya terlibat dalam perkawinan yang tidak dikehendakinya ini.¹³ Di sini perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih dan mengambil keputusan, terutama ketika orang tua perempuan telah menerima kuda dan parang sebagai jaminan awal. Keputusan dan pilihan tersebut sepenuhnya menjadi hak dari laki-laki.

Salah satu hal yang membuat martabat perempuan di Sumba menjadi rendah adalah karena *belis* (maskawin). *Belis* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan dalam upacara perkawinan masyarakat Sumba. *Belis* ditandai sebagai suatu bentuk pemberian (serahan) berupa harta kawin yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan.¹⁴ Perkawinan di Sumba memang terkenal dengan maskawin yang sangat mahal karena mempelai laki-laki harus mempersiapkan puluhan bahkan ratusan hewan yang akan diberikan kepada perempuan sebagai mas kawin agar

¹⁰ Bapak Stefanus Lede, wawancara dengan penulis, tanggal 12 November 2023.

¹¹ Ronita Bili, wawancara dengan penulis, 10 November 2023.

¹² Reni Kadunga, wawancara dengan penulis, 11 November 2023.

¹³ Monalisa Routa, wawancara dengan penulis, 11 November 2023.

¹⁴ Christofan Dorry Steven dan Taufik Akbar Rizqi Yunanto, "Pengaruh Belis dalam Masyarakat Sumba," *Insight 2* (2019): 205-212.

perkawinan tersebut menjadi sah. Sedangkan dari pihak perempuan akan memberikan anak perempuan sebagai penukarnya. Alat tukarnya pun dapat berupa sejumlah hewan biasanya seekor babi, beberapa pasang kain dan tentunya perempuan itu sendiri.¹⁵ *Belis* dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang merupakan bentuk penghargaan orang Sumba terhadap martabat perempuan.¹⁶ Seorang perempuan yang akan dilepaskan oleh pihak keluarganya tanpa adanya proses *belis* atau proses adat dianggap merendahkan harga dirinya sendiri serta masyarakat akan menilai rendah harkat dan martabatnya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa harga diri seorang perempuan Sumba yang akan menikah dapat dilihat dari pelaksanaan proses adat serta pembelisan yang dilakukan.¹⁷

Namun hal ini nampaknya menjadi kontras ketika berjumpa dengan realitas bagaimana perlakuan laki-laki terhadap perempuan setelah menikah. Perempuan justru tidak mendapat kedudukan yang setara dengan laki-laki. Tugas mereka hanyalah sebatas melayani suami dan keluarga dengan memasak dan menimbah air. Hal ini terjadi karena laki-laki merasa bahwa mereka dapat memperlakukan istri mereka sesuka hati karena *belis* yang telah diberikan kepada orang tua perempuan sudah lunas. Bahkan orang tua tidak dapat ikut campur secara penuh dengan persoalan yang terjadi di dalam keluarga anak perempuan mereka. Perkawinan bagi orang Sumba, dalam arti tertentu bisa dikatakan sebagai suatu upaya resiprositas antar suku, antara si pemberi perempuan dan

si penerima atau “pembeli” perempuan.¹⁸ Hal ini tentu saja membuat laki-laki Sumba secara tidak langsung memperlakukan perempuan Sumba yang dinikahinya dengan tidak adil. Bahkan seorang perempuan Sumba mengatakan bahwa, Suami mereka suka sekali memerintah mereka untuk mengerjakan banyak hal karena itulah tujuan mereka “dibeli” dari orang tua mereka.¹⁹ Tentu saja hal ini membuat perempuan tersebut menjadi sedih dan sakit hati, ada beberapa yang bahkan ingin melarikan diri dari rumah suami mereka, namun mereka tidak dapat bersuara dan hanya pasrah dengan keadaan mengingat bahwa orang tua mereka telah diberikan *belis* yang besar.

Peristiwa yang dialami oleh perempuan Sumba merujuk pada situasi yang melibatkan krisis keadilan yang disebabkan oleh dua isi utama yakni tradisi “*kawin tangkap*” dan diskriminasi. Hal ini tentunya dapat dilihat dari beberapa jenis keadilan yang tentunya juga harus diperjuangkan bagi perempuan sumba yakni keadilan sosial, keadilan gender, keadilan hukum, dan keadilan budaya. Keadilan sosial mencakup hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam segala hal. Dalam konteks ini, *keadilan sosial* akan memberikan perempuan akses yang setara dengan laki-laki misalnya dalam hal mengemukakan pendapat. Selain itu, *keadilan gender* merujuk pada pemberian perlakuan yang adil dan setara tanpa memandang jenis kelamin individu. Perbedaan gender sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah jika tidak melahirkan ketidakadilan gender.

¹⁵ Dony Kleden, “Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba: Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT,” *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 1 (2017): 33.

¹⁶ Bapak Stefanus Lede, wawancara dengan penulis, tanggal 12 November 2023.

¹⁷ Christofan Dorry Steven dan Taufik Akbar Rizqi Yunanto, “Pengaruh Belis dalam Masyarakat Sumba,” 205.

¹⁸ Dony Kleden, “Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba: Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT,” 28.

¹⁹ Adriana Kii, wawancara dengan penulis, tanggal 13 November 2023.

Namun pada kenyataannya perbedaan gender yang dikembangkan melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan.²⁰ Dalam konteks ini, keadilan gender akan menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala hal, termasuk hak untuk memilih dan memiliki pasangan hidupnya tanpa tekanan atau paksaan. *Keadilan hukum* akan berkaitan dengan penerapan hukum yang adil dan setara bagi semua individu. Pada masyarakat patriarki, corak dan implementasi hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin, sehingga karakter hukum akan bersifat patriarki dan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, karena hukum yang diberlakukan akan selalu mempertahankan dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui hubungan sosial.²¹ Dalam konteks krisis keadilan bagi perempuan di Sumba, keadilan hukum akan menuntut perlindungan hukum yang kuat terhadap perempuan dari praktik kawin tangkap dan diskriminasi, serta menegakkan hukum untuk melindungi hak-hak perempuan secara menyeluruh. Keadilan ini juga harus sampai pada suatu usaha yang lebih melibatkan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang positif sambil menghapuskan praktik yang merugikan atau merendahkan martabat perempuan. Dalam hal ini, keadilan dalam kebudayaan akan melibatkan edukasi, kesadaran, dan perubahan dalam norma-norma budaya yang merugikan perempuan, seperti praktik kawin tangkap.

²⁰ Aga Natalis, “Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence,” *Jurnal Crepido* 1 (2020): 12.

Perempuan dalam Umma Kalada

Sumba merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih mempertahankan keberadaan rumah adat di setiap daerahnya. Rumah-rumah adat di Sumba menjadi salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini dan dapat dikatakan sebagai identitas dari masyarakat Sumba. Tradisi ini masih terus dijaga oleh masyarakat Sumba terutama bagi komunitas *Marapu* yang tinggal di beberapa kampung adat di Sumba. Marapu sendiri merupakan kepercayaan yang masih dianut oleh penduduk tradisional Sumba yang percaya akan kekuatan dan keberadaan Roh nenek moyang dan leluhur. Kampung adat Sumba tentu saja berbeda dengan perkampungan yang biasa dikenal pada umumnya. Kampung ini terdiri dari beberapa rumah adat yang membentuk suatu perkampungan. Rumah adat ini tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dalam kebudayaan Sumba terdapat rumah adat yang disebut sebagai *Uma Kalada* atau rumah besar. *Uma Kalada* mempunyai makna sebagai rumah yang diperuntukkan untuk satu keluarga besar. *Uma Kalada* biasanya dipakai untuk menjalankan berbagai macam ritual di Sumba. Proses pembangunan rumah adat besar di Sumba tentu bukanlah hal yang dapat ditempuh dengan proses yang singkat. Proses pembangunan Rumah adat ini harus melalui suatu ritual dan upacara yang besar dan sakral. Ritual-ritual ini dilakukan agar pembangunan Rumah adat ini mendapat restu dari para leluhur. Ritual pembangunan rumah adat di Sumba merupakan salah satu upacara

²¹ Aga Natalis, “Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence,” 13.

adat terbesar yang dilakukan oleh masyarakat Sumba.

Berkaitan dengan persoalan diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan Sumba, *Uma Kalada* justru mengungkapkan hal sebaliknya, bahwa perempuan Sumba justru memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki Sumba. Hal ini dapat dilihat dari konstruksi *Uma Kalada* yang mempertegas keberadaan dan kedudukan perempuan di dalam rumah adat itu sendiri. Informasi ini diungkapkan oleh Bapak Petrus Lede Bulu dan Bapak Stefanus Lede yang merupakan tokoh ada di Sumba. Mereka mengatakan bahwa, Empat pilar ini melambangkan empat penjuru mata angin (timur, Barat, Selatan dan Utara). Di tengah ada perapian (tiga tungku) untuk memasak.²² Tiap pilar dilengkapi cincin dari kayu atau batu yang melambangkan Lingga dan Yoni (organ kelamin pria dan wanita), dihubungkan dengan aspek kesuburan atau fungsi seksual pria dan wanita. Selain empat sudut dengan tiang penyangga tersebut, ada juga dua tiang utama di ruang tamu. Tiang induk pertama adalah simbol dari ayah dan ibu. dan tiang yang lainnya melambangkan leluhur atau marapu.

Tiang terukir yang berfungsi untuk membedakan antara pintu perempuan dan laki-laki.²³ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan ruang antara perempuan dan laki-laki dalam rumah adat Sumba. Selain itu, posisi dan peran perempuan dalam rumah adat Sumba adalah kesakralan hanya terjadi pada perempuan, yaitu istri dan anak mantu mempunyai tempat khusus di dalam rumah adat oleh karena itu, hal ini mau menekankan adanya peran dan posisi khusus bagi perempuan dalam konteks rumah adat Sumba. dengan

adanya perbedaan ruang antara perempuan dan laki-laki, serta adanya peran dan posisi khusus bagi perempuan dalam konteks rumah adat Sumba, Perempuan dilihat sebagai ibu yang baik, yang melayani seisi rumah dan juga bertugas untuk menjamu para tamu yang datang di rumah.

Peranan Gereja

Dalam menghadapi persoalan yang melibatkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan di Sumba, Gereja memiliki peran penting dalam mengadvokasi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan gender. Salah satu lembaga yang bergerak di bidang ini adalah Lembaga pelestarian kebudayaan Sumba (Rumah Budaya Sumba). Rumah Budaya berfungsi untuk membantu untuk melestarikan berbagai macam peninggalan kelompok etnik agar tetap terjaga. Hal ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Gereja untuk tetap melestarikan kebudayaan agar tetap terjaga. Rumah Budaya tidak hanya bergerak di bidang kebudayaan saja tetapi juga berjuang dalam pemberdayaan masyarakat lokal terutama dalam menanggapi kasus ketidakadilan yang terjadi bagi perempuan Sumba. Berikut beberapa langkah yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Budaya dalam mengatasi ketidakadilan di Sumba.²⁴ Pertama adalah Pendidikan dan kesadaran. Dengan ini Gereja dapat memainkan peran dalam masyarakat tentang hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pentingnya menghormati martabat manusia terlebih khusus martabat perempuan serta hak-hak mereka. Hal dilakukan melalui ceramah, membuka forum diskusi, atau program pendidikan. Salah satu program pendidikan yang

²² Bapak Stefanus Lede, wawancara dengan penulis, tanggal 12 November 2023.

²³ Bapak Petrus Lede Bulu, wawancara dengan penulis, tanggal 12 November 2023.

²⁴ Pater Petrus Umbu Doru, CSsR, Wawancara dengan penulis, tanggal 1 Oktober 2023.

dilakukan oleh Rumah Budaya Sumba adalah mendirikan *Umma Pande* (Rumah pengetahuan) di kampung-kampung terpencil. Hal ini dilakukan untuk menyediakan akses pendidikan gratis kepada orang-orang di pedalaman. *Kedua* adalah advokasi dan pemberdayaan. Dengan ini Gereja dapat menjadi suara bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan dengan mendukung advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung hak-hak perempuan. Rumah budaya juga bekerja sama dengan *Sarnelli* yang merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang hukum yang dijalankan oleh para Redemptoris yang berkarya di bidang hukum. Mereka juga membuat pemberdayaan melalui program-program ekonomi dan keterampilan seperti kursus menjahit, memasak, dan lain sebagainya. *Ketiga* adalah pendekatan kolaboratif. Hal ini dilakukan oleh yayasan Rumah Budaya untuk bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya untuk menciptakan perubahan nyata dalam melawan ketidakadilan ini.

Dengan menyadari aspek budaya dan tradisi yang sangat kuat di Sumba, pendekatan yang diambil haruslah menghormati dan bekerja berdampingan dengan kebudayaan lokal, sambil juga mempromosikan nilai-nilai yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan Sumba. Gereja haruslah menjadi agen perubahan yang memfasilitasi transformasi positif dalam masyarakat. Namun, Gereja dan bahkan pemerintahan lokal seringkali terlalu gegabah menilai dan menyikapi sebuah praktek budaya. Penilaian yang gegabah dalam menyikapi secara tidak adil juga

biasanya terlihat pada berbagai aturan dari pemerintah untuk membatasi pembelasan.²⁵ Terhadap sebuah pelaksanaan praktek budaya, kita tidak bisa menghentikan, membatasi, dan menghilangkan budaya tersebut dengan aturan.

Bertolak dari situasi khusus, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akan keberadaan perempuan Sumba yang masih mengalami tindakan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Budaya patriarki Sumba merupakan salah salah satu biang penderitaan yang dialami oleh perempuan. Seluruh dimensi kehidupan masyarakat diatur berdasarkan budaya patriarki di mana laki-laki menjadi penentu segalanya termasuk kehidupan perempuan. Hal ini tentu mengaburkan kedudukan dan peranan perempuan dalam segala kehidupan sosialnya. Realitas ini, menunjukkan keberadaan perempuan yang mengalami diskriminasi dan subordinasi tidak lepas dari struktur sosial dan perilaku patriarkis. Karena itu, sebelum Gereja berperan sebagai pelaku yang turut memecahkan persoalan ketidakadilan yang terjadi dalam budaya masyarakat, perlunya membongkar “kebiasaan budaya yang menindas” dalam memperjuangkan moral. Pembongkaran budaya akan ketidakadilan tidak terjadi di mimbar moralitas, tetapi di tengah perjuangan kemerdekaan para korban.²⁶ Jika Gereja hendak turut berperan sebagai pelaku perubahan dan turut memecahkan persoalan ketidakadilan saat ini, Gereja harus tampil sebagai gerakan keagamaan yang mempunyai keprihatinan, keterlibatan sosial, dan mengakarkan dirinya dengan kaum

²⁵ Dony Kleden, “Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba: Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT,” 34.

²⁶ John Mansford Prior, “*Conflict Resolution: Konflik dan Ketidakadilan Gerakan Yesus dan*

Dinamika Perujukan Sosial” dalam Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual, ed. J.B. Banawiratma (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 154-156.

perempuan akan korban ketidakadilan. Tindakan ini merupakan sikap radikal atas peran dan keberanian Gereja mengoreksi budaya patriarki yang menindas dan berdiri di pihak yang tertindas yang mengalami ketidakadilan. Karena sikap yang diambilnya maka Gereja harus berani menanggung resiko dimarahi bahkan kehilangan privilese. Inilah sikap dan tindakan pertama yang harus diambil oleh Gereja.²⁷ Gereja harus memerdekan kembali kedudukan perempuan akan martabat yang sama sebagai *imago Dei*. Perempuan bisa menjadi partner atau teman sekerja bagi kaum laki-laki bukan menjadi "budak" dalam balutan budaya patriarki.

SIMPULAN

Dalam konteks ketidakadilan terhadap perempuan di Sumba, khususnya terkait praktik "kawin tangkap", Gereja memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan hak-hak perempuan. Praktik ini, yang sudah mendapat kritik luas dari berbagai pihak, menunjukkan ketidaksetaraan gender yang masih kuat di dalam masyarakat Sumba. Gereja, sebagai lembaga dengan ajaran kesetaraan dan keadilan gender, menjalankan peran advokasi dengan berkolaborasi dengan pemimpin adat, pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat untuk menghapuskan "kawin tangkap". Pentingnya peran Gereja juga tercermin dalam partisipasinya dalam upaya mengatasi ketidakadilan melalui pendekatan edukasi, kesadaran, dan perubahan norma budaya yang merugikan perempuan. Rumah Budaya Sumba, sebagai lembaga yang diinisiasi oleh Gereja, menjadi wadah untuk mendukung perempuan melalui program-program pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan ekonomi.

²⁷ Bdk. A. Suryawasita, *Teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez*, 51.

Ketidakadilan terhadap perempuan di Sumba juga melibatkan aspek budaya, terutama dalam konteks pembangunan rumah adat atau *Umma Kalada*. Meskipun banyak praktik yang merugikan perempuan, *Umma Kalada* justru menggambarkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki di dalamnya. Adanya simbol-simbol yang melambangkan kesetaraan gender di dalam struktur rumah adat menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap perempuan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa Gereja harus mengambil pendekatan yang bijak dalam menyikapi aspek budaya dan tradisi di Sumba. Keterlibatan Gereja tidak hanya sebatas memberikan nasihat moral, melainkan juga melibatkan diri secara aktif dalam usaha pembebasan kaum tertindas. Gereja harus tetap menghormati kebudayaan lokal sambil mendorong perubahan positif dan inklusif bagi perempuan. Dengan demikian, Gereja berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya menegakkan keadilan dan kesetaraan gender tetapi juga menghormati dan bekerja secara bersama-sama dengan kebudayaan lokal untuk menciptakan perubahan positif bagi perempuan Sumba.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dokumen Gereja
Paus Yohanes Paulus II, *Redemptoris Missio*, no. 9, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996)

KWI, Partisipasi Kita dalam Memulihkan Martabat Manusia dan Alam Semesta (*Pesan Sidang Para Waligereja Indonesia Tahun 2001*), (Jakarta: Sekretariat Keuskupan Agung Jakarta, 2001)

B. Buku

Darminta, J. *Mengubah Tanpa Ketidakadilan*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Prior, J. Mansford. "Conflict Resolution: Konflik dan Ketidakadilan Gerakan Yesus dan Dinamika Rujukan Sosial" dalam Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual, ed. J.B. Banawiratma. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard: Belknap Press, 1999.

Suryawasita, A. *Teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez*. Yogyakarta: Jendela, 2001.

C. Jurnal

Kleden, Dony. "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba: Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT," *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 1 (2017): 24-34.

Natalis, Aga. "Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence," *Jurnal Crepido* 1 (2020): 11-23

Steven, C. Dorry dan Taufik Akbar Rizqi Yunanto. "Pengaruh Belis dalam Masyarakat Sumba," *Insight* 2 (2019): 204-212.

D. Wawancara

Adriana Kii, wawancara dengan penulis, tanggal 13 November 2023.

Monalisa Routa, wawancara dengan penulis, 11 November 2023.

Pater Petrus Umbu Doru, CSsR, Wawancara dengan penulis, tanggal 1 Oktober 2023.

Petrus Lede Bulu, wawancara dengan penulis, tanggal 12 November 2023.

Reni Kadunga, wawancara dengan penulis, 11 November 2023.

Ronita Bili, wawancara dengan penulis, 10 November 2023.

Stefanus Lede, wawancara dengan penulis, tanggal 12 November 2023.